



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 265/KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi kontrol Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kinerja BUMD untuk meningkatkan kinerja BUMD, yang berdampak bagi peningkatan pendapatan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

**KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- mengkoordinir Tim dalam rangka persiapan pengambilan data dan evaluasi laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- mengkoordinir Tim melakukan analisa data dan laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah; dan
- menyusun rekomendasi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Juli 2018

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 265 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 18 Juli 2018**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>                                     | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1.        | Gubernur Nusa Tenggara Timur                            | Pembina                        | Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  |
| 2.        | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur                      | Pembina                        | Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  |
| 3.        | Sekretaris Daerah Provinsi NTT                          | Pengarah                       | Memberikan arahan-arahan teknis tentang mekanisme Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.   |
| 4.        | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT | Pengarah                       | Memberikan arahan-arahan teknis tentang persiapan bahan dan data bagi pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.   |
| 5.        | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT             | Ketua                          | Mengkoordinir Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:<br>- membentuk Sekretariat Tim;<br>- menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan BUMD;<br>- menyiapkan kebijakan pelaksanaan Pembinaan BUMD;<br>- menghimpun data teknis dari BUMD untuk dianalisa bersama seluruh Tim; dan<br>- Menyusun Kebijakan Gubernur NTT. |

|     |  |  |            |   |
|-----|--|--|------------|---|
| 6.  | Kepala Kelembagaan Daerah Perekonomian Provinsi NTT                            | Bagian Ekonomi Biro Setda                        | Sekretaris | Membantu mengkoordinir Pelaksana Pembinaan Usaha Milik Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:<br>- membentuk Sekretariat Tim;<br>- menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan BUMD;<br>- menyiapkan kebijakan pelaksanaan Pembinaan BUMD;<br>- menghimpun data teknis dari BUMD untuk di analisa; dan<br>- menyusun Kebijakan Gubernur NTT. |
| 7.  | Kepala Bagian Perekonomian Provinsi NTT  | SDA pada Biro Perekonomian Setda                 | Anggota    | Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait nilai penyertaan modal, investasi dan kemitraan usaha pada BUMD Provinsi NTT.  |
| 8.  | Kepala Bagian Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT | Sarana Perekonomian                              | Anggota    | Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait inventarisasi sarana prasarana BUMD.   |
| 9.  | Kasubag. Koperasi, dan BUMD pada Perekonomian Provinsi NTT                     | UKM dan BUMD pada Biro Perekonomian Setda        | Anggota    | Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait pengawasan dan pengendalian kinerja BUMD.  |
| 10. | Kasubag. Kelembagaan Ekonomi pada Perekonomian Provinsi NTT                    | Kelembagaan Ekonomi pada Biro Perekonomian Setda | Anggota    | Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait perencanaan dan pengembangan kelembagaan BUMD.   |
| 11. | Kasubag. Tata Usaha pada Biro Perekonomian Provinsi NTT                        | Tata Usaha pada Biro Perekonomian Setda          | Anggota    | Membantu Ketua dan Sekretaris membentuk Sekretariat Tim serta melakukan pembinaan terkait permasalahan dan pengembangan SDM BUMD.   |

|     |  |         |  |
|-----|--|---------|--|
| 12. | Kasubag. Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT      | Anggota | Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait nilai penyertaan modal, investasi dan kemitraan usaha pada BUMD Provinsi NTT. |
| 13. | Kasubag. Nakertrans, PU dan Perumahan Rakyat pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT | Anggota | Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait inventarisasi sarana prasarana BUMD.  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 265/KEP/HK/2018**TANGGAL** : 18 Juli 2018**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PEMBINAAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>  |
|-----------|---|------------------|---|
| 1.        | Arabinaya L. Lamba, S. Pt, MM/<br>Staf pada Biro Perekonomian<br>Setda Provinsi NTT | Ketua            | Mengoordinir Tim<br>Sekretariat dalam<br>rangka menghimpun<br>data, mengolah data<br>dan menyusun laporan<br>Tim Pelaksana<br>Pembinaan Badan<br>Usaha Milik Daerah<br>Provinsi Nusa<br>Tenggara Timur. |
| 2.        | Valerianus Plewang, S. Sos/<br>Staf pada Biro Perekonomian Setda<br>Provinsi NTT    | Sekretaris       | Membantu Ketua Tim<br>dalam rangka<br>menghimpun data,<br>mengolah data dan<br>menyusun laporan Tim<br>Pelaksana Pembinaan<br>Badan Usaha Milik<br>Daerah Provinsi Nusa<br>Tenggara Timur.              |
| 3.        | Eugene Cornelis, SE/<br>Staf pada<br>Biro Perekonomian Setda Provinsi<br>NTT        | Anggota          | Menghimpun data,<br>mengolah data dan<br>menyusun laporan Tim<br>Pelaksana Pembinaan.   |
| 4.        | Leni M. F. Rosi, SE/<br>Staf pada<br>Biro Perekonomian Setda Provinsi<br>NTT        | Anggota          | Menghimpun data,<br>mengolah data dan<br>menyusun laporan Tim<br>Pelaksana Pembinaan.   |

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*  
SEKRETARUS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014